



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian dan dunia usaha yang kokoh, tangguh dan mandiri;
  - b. bahwa untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri di Kabupaten Lembata, maka usaha mikro, kecil dan menengah perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya sehingga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, perluasan pasar dan pembentukan produk domestik bruto menjadi meningkat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Bupati adalah Bupati Lembata.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penciptaan dan penumbuhan iklim usaha, penguatan kelembagaan usaha permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang kokoh, tangguh dan mandiri.
12. Kemitraan adalah kerjasama antara koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha, koperasi dengan lembaga lainnya disertai dengan pembinaan, pengembangan serta pendampingan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha lainnya dan koperasi dengan lembaga lainnya.
13. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan sesuai dengan kesepakatan mitra usaha yang teruang dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Penjamin adalah pemberi jaminan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

BAB II  
LANDASAN, PRINSIP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Usaha mikro, kecil dan menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

## Bagian Keempat

### Tujuan

#### Pasal 5

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- b. meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai sektor usaha;
- c. meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha;
- d. meningkatkan citra usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, mandiri dan sebagai basis pendukung ekonomi masyarakat;
- e. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang tumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- f. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- g. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- h. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan melalui sektor formal dan sektor non formal.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang kelembagaan, bidang usaha dan permodalan.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian bentuk-bentuk fasilitas kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

- (4) Pemberian bentuk-bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga swasta lainnya.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah melalui bantuan penguatan modal usaha, baik berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui upaya:
- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. pengembangan lembaga modal ventura;
  - c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
  - d. peningkatan kerja sama antara usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
  - e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah secara efektif melalui:
- a. pemberian kemudahan pembukaan kantor cabang di tingkat kecamatan;
  - b. pengembangan program kerja sama dengan lembaga keuangan lokal; dan
  - c. pemberian kemudahan pembiayaan di bidang ekspor bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan ekspor komoditas unggulan Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga penjamin kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya memperbesar akses terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan bank maupun non bank serta badan usaha lainnya.
- (5) Lembaga penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memberikan berbagai jasa jaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang usaha produktif, terutama produk unggulan Daerah yang dinilai mempunyai kelayakan tetapi tidak mampu menyediakan agunan yang memadai.

## BAB V KEMITRAAN

### Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi atau dengan badan usaha dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi atau dengan badan usaha dan lembaga lainnya, baik yang memiliki keterkaitan maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembinaan dan pengembangan satu atau lebih bidang produksi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan, pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur pemberian insentif kepada Koperasi dan badan usaha dan lembaga lainnya yang berhasil melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk unggulan Daerah, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

### Pasal 10

Kemitraan dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. perdagangan umum;
- d. wara laba;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang sama.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur:
  - a. bentuk dan lingkungan kegiatan usaha kemitraan;
  - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. bentuk pembiayaan dan pengembangan; dan
  - d. jangka waktu penyelesaian perselisihan.

### BAB VI

#### PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

#### Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mutu produk usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan:

- a. pengembangan pusat informasi pelayanan teknologi di sentra-sentra pengembangan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wahana penyebarluasan informasi pasar, teknologi, desain dan mutu;
- b. peningkatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, terutama di sentra-sentra produk unggulan pedesaan;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong penguasaan dan alih teknologi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi serta peningkatan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu internasional;
- d. pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. peningkatan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; dan
- f. penyediaan tenaga konsultan yang profesional di bidang produksi dan pengolahan.

## BAB VII

### INFORMASI, PEMASARAN DAN LOKASI USAHA

#### Pasal 13

Dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Daerah menyediakan informasi dan publikasi tentang produk unggulan Daerah, informasi ekspor dan impor, informasi kemitraan, teknologi, kewirausahaan dan informasi sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kemitraan dan transaksi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan informasi dan publikasi produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah tersedianya tempat pusat pameran produk usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tempat pusat pameran produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan media informasi dan publikasi pembangunan pada peringatan hari ulang tahun otonomi Daerah.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan usaha melalui :

- a. penerapan sistem pelayanan perijinan satu pintu;
- b. pencadangan dan penataan lokasi usaha;
- c. pemberian akses yang terbuka bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjadi rekan kerja dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pengembangan jaringan pemasaran antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi atau dengan pelaku usaha lainnya.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan umum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh dinas yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 16 Juli 2012  
BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 16 Juli 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian integral dari dunia usaha di Kabupaten Lembata, mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Usaha mikro, kecil dan menengah belum mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian daerah, disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi dan iklim usaha yang kurang mendukung perkembangannya serta dalam menghadapi era perdagangan bebas, maka usaha mikro, kecil dan menengah diberdayakan untuk mampu melakukan persaingan dalam usaha secara tangguh dan mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip usaha dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dalam meningkatkan produk daerah, kesempatan kerja, ekspor dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas untuk memberdayakan, usaha mikro, kecil dan menengah yang dijiwai dengan semangat usaha bersama dan kekeluargaan yang secara implisit terkandung nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang" adalah rencana anjak piutang dengan menggunakan barang yang nilai konversinya sebesar piutang tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "hubungan kemitraan" adalah hubungan kemitraan yang dilakukan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi atau dengan badan usaha dan lembaga lainnya, baik yang memiliki keterkaitan maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar yang di dalamnya terdapat usaha besar sebagai inti sedangkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembelian terhadap persediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran produksi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar yang di dalamnya terdapat usaha kecil dan menengah untuk memproduksi komponen-komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar yang di dalamnya terdapat usaha besar memasarkan hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah atau usaha mikro, kecil dan menengah sebagai distributor kebutuhan yang diperlukan usaha besar.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola wara laba” adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi wara laba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dan saluran distribusi perusahaan kepada penjual wara laba dengan disertai bantuan bimbingan wewenang.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya terdapat usaha mikro, kecil dan menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah penyertaan modal dari pihak luar, seperti bapak angkat dan keikutsertaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memiliki saham pada perusahaan-perusahaan tertentu.

#### Pasal 11

Cukup jelas .

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 10